



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pdt. G/2013/PA Plp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulung, RT.01, RW.01, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah Pelaut, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Wangi, RT.04, RW.01, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 88/Pdt.G/2013/PA Plp pada tanggal 11 Maret 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Ahad tanggal 5 Oktober 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1529 H. pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :248/25/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pengugat di Dusun Bulung, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 1 bulan,

Hal. Page 1 of 5 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2013/PA Plp



kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah kontrakan dilingkungan Tegal Wangi, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten selama 2 tahun 6 bulan;

- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Geril Saputra bin Haerul, umur 3 tahun yang dipelihara oleh penggugat;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2009, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh:
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan teman selingkuhannya tersebut tanpa sepengetahuan penggugat ;
  - Tergugat sering memukul penggugat;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat;
- 6 Bahwa, pada bulan Mei 2011, tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat kembali kerumah orang tua di Bua tanpa diantar oleh tergugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 7 Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat dan anaknya dan tidak ada kabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
- 8 Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Haerul bin Saddung terhadap penggugat, Shanti binti Gisman;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
- 2 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SITI MARHAMAH, S.Ag.**

**Drs. H. MOH. NASRI**

**ADRIANSYAH, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**HARUDDIN TIMUNG, S.HI.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 280.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

**Drs. A. Burhan, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. Page 5 of 5 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2013/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5